

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN TJK)**

(Skripsi)

**Oleh
M. Farhan Marhasan
2252011202**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN TJK)

Oleh

M. FARHAN MARHASAN

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Isu hukum utama yang dianalisis adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi standar yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum pertimbangan hakim dan ketentuan Pasal 197 KUHP, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa hakim telah mempertimbangkan 3 aspek yaitu: pertimbangan yuridis sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Kemudian pertimbangan filosofis Hakim mempertimbangkan dalam kasus putusan ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku. Selanjutnya pertimbangan sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam kasus putusan ini mengingat kepentingan masyarakat dan saksi selaku korban dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, meskipun secara formal putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun secara substantif belum terpenuhi. Keadilan yang sebenarnya tidak hanya tentang memenuhi unsur hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan pemulihan sosial.

Saran secara aspek yuridis Hakim perlu memperkuat dasar hukum dan pembuktian unsur Pasal 363 KUHP, secara aspek filosofis putusan wajib

M. Farhan Marhasan

mencerminkan keadilan substantif dengan menyeimbangkan aspek pembalasan, kemanfaatan, dan kemanusiaan, secara aspek sosiologis pembedaan hendaknya mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa dan dampak bagi korban serta masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Putusan; Pencurian Pemberatan

ABSTRACT

**BASIC ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING
CRIMINAL PENALTIES ON PERPETRATORS
OF AGGRAVATED THEFT
(A Case Study of Decision Number: 98/Pid.B/2025/PN TJK)**

By

M. FARHAN MARHASAN

This study examines the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties on perpetrators of aggravated theft in Decision Number 98/Pid.B/2025/PN Tjk. The main legal issue analyzed is whether the judge's considerations in the decision meet the legal, philosophical, and sociological standards emphasized in the legal literature on judicial considerations and the provisions of Article 197 of the Criminal Procedure Code, and whether the decision reflects the principle of substantive justice.

This study employs a normative legal and empirical legal approach, utilizing primary and secondary data obtained through literature review and field research. The data analysis is conducted qualitatively.

The results of the research and discussion indicate that the judge considered three aspects: legal considerations in accordance with applicable laws relevant to the case, as evidenced by the charges, criminal demands, and evidence presented at trial; philosophical considerations, wherein the judge viewed the punishment as an effort to reform the defendant's behavior; and sociological considerations, where the Panel of Judges considered the interests of the community and the victims of the theft. Although the verdict formally complied with applicable law, it did not substantively fulfill justice. True justice encompasses not only fulfilling legal elements but also considering human values, morals, and social restoration.

Recommendations: From a legal perspective, judges should strengthen the legal basis and evidence for Article 363 of the Criminal Code. Philosophically, verdicts should reflect substantive justice by balancing retribution, benefit, and humanity. Sociologically, punishment should consider the defendants' social conditions and the impact on victims and society.

Keywords: Judicial Considerations; Judgment; Aggravated Theft

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN TJK)**

**Oleh
M. FARHAN MARHASAN
2252011202**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi
Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN TJK)

Nama : M. Farhan Marhasan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011202

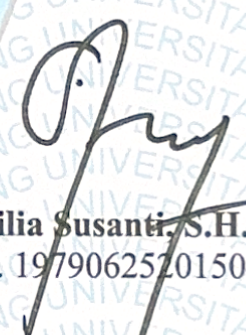
Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekertaris

: Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Farhan Marhasan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011202

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



M. Farhan Marhasan
NPM. 2252011202

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Farhan Marhasan, dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 20 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. Putra dari Ayahanda Ir. Irianto Marhasan dan Ibunda Dra. Mega Fitri, penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2022. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 30 hari di desa Cempaka Barat, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu”

(QS. Ali-Imran: 160)

“Berjalan perlahan lebih baik daripada berhenti”

(M. Farhan Marhasan)

“Fight, Survive, and Conquer!!!”

(M. Farhan Marhasan)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Ir. Irianto Marhasan dan Ibunda Dra. Mega Fitri

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis. Yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberikan arahan, Ayah dan Ibu adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak-Kakak dan Adikku Tersayang

Dwi Sapta Setya Nugraha, S.T., M.T., Siti Rahma Adiati, S.E., M. Fadel

Marhasan, S.H., M.H., dan Siti Aina Adiati.

Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses menyelesaikan studi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah subhannauwata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.B/2025/PN Tjk)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. Selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini.
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Refi Meidiantama, S.H., M.H. Selaku selaku Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ibu Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. Yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini kupersembahkan untuk Ayahanda Ir. Irianto Marhasan dan Ibunda Dra. Mega Fitri. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas pengorbanan yang sering kali tak terlihat, serta atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbingku. Di setiap langkahku, ada harapan dan kepercayaan kalian yang menjadi kekuatan terbesar hingga aku mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga apa yang kupersembahkan ini menjadi kebanggaan kecil dari cinta besar kalian.
14. Terima kasih untuk kakak-kakakku tercinta Dwi Sapta Setya Nugraha, S.T., M.T., Siti Rahma Adiati, S.E., M. Fadel Marhasan, S.H., M.H. Atas setiap dukungan, nasihat, dan perhatian yang tak pernah putus. Kalian menjadi contoh nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesabaran akan selalu

menemukan jalannya. Di setiap proses yang aku lalui, semangat dan kepercayaan dari kalian menjadi penguat ketika langkah terasa berat. Skripsi ini adalah ungkapan terima kasih dan rasa hormatku, atas peran kalian dalam perjalanan panjangku hingga titik ini.

15. Untuk adikku tercinta Siti Aina Adiati, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang secara sederhana namun bermakna selalu menyertai proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi pengingat bagiku untuk terus berjuang, bertahan, dan tidak mudah menyerah. Semoga apa yang aku capai hari ini dapat menjadi motivasi dan langkah awal bagi setiap impian yang ingin kamu raih di masa depan.
16. Terimakasih teman seperjuangan yaitu Gigi Bolong, Mawar Putih, Grub Bahagia, Grub Pamarah, dan Cembar Bahagia yang telah banyak membantu, memberi dukungan, mendengar keluh kesahku selama proses perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga kita dapat saling membantu, mendukung, dan menyemangati satu sama lain.
17. Terima kasih kepada sahabat penulis Ardi, Faiz, Bambang, Deo, Robi, Falih, Daffa, Yudo, Ridho, Riko, Hadi, Dimas, Memed Husin, Umar, Naufal, Rafi, Ariq, Pitro, Mirza, Ronato, Dapi, Azka, Arbi, Pusaka, Riski, Akbar, dan Muzekki yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
18. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
20. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah bertahan di tengah lelah, tetap melangkah meski sering ragu, dan memilih untuk tidak menyerah ketika keadaan terasa berat. Terima kasih telah belajar bersabar, menerima proses, dan terus berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga segala perjuangan ini menjadi bekal untuk melangkah lebih kuat ke depan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Bandar Lampung, 2026
Penulis

M. Farhan Marhasan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	14
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	20
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	25
D. Pelaku Tindak Pidana	33
E. Keadilan Substantif.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan.....	48
---	----

B. Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk Sudah Memenuhi Keadilan Substantif	80
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat.¹ Indonesia diatur oleh sejumlah besar Undang-Undang, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana, kata Sudarsono, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut-nakuti pelaku atas perbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya.²

Penyimpangan sosial dapat memicu berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai disfungsi sosial atau penyakit sosial. Perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai, dan individu yang melakukan penyimpangan akan diidentifikasi sebagai penyimpang sosial. penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku-perilaku menyimpang tergolong dalam isu sosial, yaitu perilaku yang mengandung unsur yang dianggap melanggar dan menyimpang terhadap nilai, norma, dan standar sosial tertentu. Isu sosial seperti prostitusi, kemiskinan, korupsi, perjudian, dan pencurian juga dimungkinkan dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara formal ada, akan tetapi sebetulnya secara nyata sudah tidak berfungsi. Judi merupakan masalah sosial, karena melanggar dengan norma hukum yang ada di Indonesia.

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Tindak pidana dapat terjadi di mana saja, termasuk di kota-kota besar, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana lainnya di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.³ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu kejahatan bisa terjadi ataupun ilmu yang fokus kepada pelaku kejahatan (penjahat).⁴

Maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hukum, salah satu penyebab sulitnya untuk mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas baik dari segi jenis, kuantitas dan kualitas. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran positif terhadap hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan dan perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai hukum pidana obyektif, khususnya tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan Undang-Undang itu sendiri dan hukum pidana subyektif, khususnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak aparat penegak hukum.⁵

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

⁴ Emilia Susanti & Rahardjo, E. *Hukum dan Kriminologi*. Aura, Bandar Lampung. 2018. hlm. 2-9.

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural & Development (R&D), Volume 3, Nomor 2, 2012, hlm. 166.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan keterbatasan peluang kerja, sehingga tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran di mana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung mengabaikan norma dan aturan hukum demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam situasi seperti ini, banyak orang terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti pencurian, untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dalam mencari solusi atas masalah mereka.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial diantaranya adalah norma hukum.

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya. Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.⁶ Kebijakan hukum pidana, juga dikenal sebagai politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*, adalah kebijakan negara dalam menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya menanggulangi kejahatan.⁷

⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Surabaya, 2013, hlm. 4

⁷ Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Aura CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 45-46.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dalam konteks hukum pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan ini seringkali dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, sehingga mendorong individu untuk mencari jalan pintas dengan cara yang tidak sah atau melawan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan tindak pidana pencurian juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan lainnya, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinamakan pencurian dengan pemberatan. Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut adalah pencurian biasa tetapi dilakukan dengan cara-cara tertentu yang membuatnya lebih berat dari pada pencurian biasa. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁸

⁸ Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*. Sinar Wijaya, Surabaya, 2013, hlm. 32.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan. Perbuatan dari pelaku pencurian dengan pemberatan sudah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk, Pada hari Rabu, 20 November 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa I, Y, yang bekerja sebagai sopir angkot jurusan Ratulangi Tanjung Karang, menghubungi terdakwa II, A, untuk melakukan pencurian sepeda motor setelah selesai bekerja. Terdakwa II setuju karena terdakwa I telah menyiapkan mata anak kunci dari rumah dan meminta terdakwa II membawa kunci leter Y.

Sepulang bekerja sekitar pukul 18.00 WIB, keduanya mengembalikan angkot yang mereka gunakan, lalu berjalan kaki mencari sasaran kendaraan. Mereka tiba di Perum Griya Asri, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, dan melihat dua sepeda motor terparkir di depan pagar sebuah rumah tempat les. Terdakwa I Y berdiri tidak jauh dari lokasi untuk mengawasi, sementara Terdakwa II A mendekati salah satu motor, yaitu Honda Beat Street warna hitam tahun 2020, BE 2387 AEJ, milik Nur Ananta Krisna, yang saat itu digunakan oleh putrinya, Dahayu Saphira. Armadi lalu merusak rumah kunci dan menghidupkan motor itu menggunakan kunci palsu yang telah mereka bawa.

Setelah motor berhasil dinyalakan, Terdakwa II A memutarnya dan mendekati Terdakwa I Y, lalu keduanya membawa motor tersebut ke kontrakan Terdakwa I Y di daerah Jalan Bakti Utama, Gang Mataram, Susunan Baru. Dalam perjalanan, alat berupa kunci leter Y dan mata anak kunci terjatuh dari dashboard motor. Sesampainya di kontrakan, kedua Terdakwa langsung melepas plat nomor dan spion motor curian itu. Tidak lama kemudian, Yudha memposting motor tersebut ke dalam grup Facebook “Gadai Barang Lampung” dengan harga Rp5.000.000. Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan

bahwa Jika pencurian yang dilakukan dalam keadaan sebagaimana diatur dalam angka 4 dan angka 5 pada Pasal yang sama, maka pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun.⁹

Namun dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti, dan urutan peristiwa yang terungkap di persidangan. Hakim juga menyatakan bahwa para terdakwa, secara sadar dan terencana menyiapkan alat untuk merusak kunci, bertindak bersama-sama dalam mencari target, masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil motor, merusak rumah kunci dengan alat yang telah dibawa, serta segera menghilangkan identitas motor dan menggadaikannya.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Meskipun pasal tersebut mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada Terdakwa I dan 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kepada Terdakwa II. Putusan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif, terutama mengingat perbuatan dilakukan secara terencana dan salah satu terdakwa merupakan residivis.

Perbuatan ini bukan spontan, melainkan direncanakan sejak awal, sehingga memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga menilai bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta keresahan masyarakat. Selain itu, Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus pencurian sebelumnya, sehingga menjadi faktor pemberat. Dari kasus tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu kajian ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.B/2025/PN Tjk)”.

⁹ Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan?
- b. Apakah putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada perkara Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana formil yaitu terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kajian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada perkara Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek hukum pidana, serta menjadi sarana pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui serta memahami lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁰ Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral*

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm. 40.

justice), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹¹ Sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.¹²

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*),

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm 2.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 126.

¹³ *Ibid.*

tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi Undang-Undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal- prosedural Undang-Undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁴

Teori keadilan substantif adalah teori hukum yang menekankan pentingnya isi atau substansi dari hukum yang diterapkan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang nyata bagi para pihak. Keadilan substantif tidak hanya bergantung pada formalitas prosedur hukum, tetapi lebih pada nilai moral, social, dan etika yang melandasi suatu putusan hukum.¹⁵ Teori ini lahir dari kritik terhadap pendekatan legalistik yang terlalu menekankan pada aturan hukum tertulis tanpa memperhatikan keadilan nyata yang dirasakan masyarakat. Banyak putusan yang secara hukum sah, namun dinilai tidak adil secara moral atau social, sehingga muncul kebutuhan untuk memperhatikan substansi keadilan.¹⁶

Indikator teori keadilan substantif yang menggunakan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum dan pemberian keadilan secara menyeluruh merupakan pendekatan yang banyak diasosiasikan dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. “Pendekatan hukum progresif menolak pandangan hukum yang kaku dan hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan tertulis. Sebaliknya, hukum progresif memandang hukum harus membawa keadilan substantif melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis.”¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, 2005, hlm. 5.

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.¹⁸ Untuk mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata yang berkaitan dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah terhadap suatu peristiwa tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁹
- b. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.²⁰
- c. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.²¹
- d. Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum. Status sebagai pelaku tindak pidana tidak dipengaruhi oleh apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari diri sendiri atau karena pengaruh pihak lain.²²
- e. Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menekankan pada isi dan tujuan sebenarnya dari hukum, bukan hanya pada prosedur formal. Artinya, suatu putusan atau proses pidana yang dianggap adil.²³
- f. Pencurian Dengan Pemberatan
Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang melibatkan faktor-faktor tambahan yang memperberat kejahatan, sehingga mendapat hukuman

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm. 42.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83.

²⁰ Kontributor Wikipedia, “Hakim”, Wikipedia Ensiklopedia Gratis, 02 Maret 2025. (diakses pada 02 Maret 03.05).

²¹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 14.

²² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1984, hlm. 37.

²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Fajar Interpratama, Jakarta, hlm. 23.

lebih berat. Faktor-faktor ini mencakup kekerasan, ancaman, senjata, atau waktu dan tempat khusus.²⁴

- g. Tindak Pidana Pencurian merupakan pencurian secara umum diartikan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, secara etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang dapat awalan “pe” dan berakhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi atau diam dilakukan dengan cara tidak sah tidak diketehahui orang lain untuk melakukan perbuatan itu.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima (5) bab. Fungsi dari sistematika penulisan karya ilmiah dapat berupa penyeragaman format penyajian karya ilmiah, sebagai standar dari penyusunan karya ilmiah, sebagai pedoman atau acuan penyusunan karya ilmiah, dan agar karya ilmiah dapat lebih mudah untuk dipahami.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini terdiri dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi. Pada bab ini penulis menjelaskan beberapa teori pertimbangan hukum hakim, putusan hakim dalam perkara pidana, tindak pidana pencurian, pelaku tindak pidana dan teori keadilan substantif yang relevan dengan skripsi penulis.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian mencakup tentang beberapa metode yang digunakan dalam penulisan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan meliputi pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber dan analisis data.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 56.

²⁵ Lintje Anna Marpaung dan Anggalana. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Depok, hlm. 100.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pembahasan berdasarkan pokok permasalahan mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan dan apakah putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada perkara Nomor: 98/Pid.B/2025/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan penelitian hasil pembahasan berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.²⁷

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. Hakim dalam memutus suatu perkara serta menegakkan hukum dan keadilan harus memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan dalam memutus suatu perkara merupakan penyeimbang yang berpengaruh dalam persepsi keadilan hukum bagi masyarakat terhadap hakim dan pengadilan dalam hukum. Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa dikategorikan sebagai orang

²⁶ Mukti Aro, *Op, Cit.*, hlm. 140

²⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 44.

lanjut usia tentunya harus mempertimbangkan berbagai unsur, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik yang sudah lanjut usia. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam perundang-undangan, misalnya pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim. Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.²⁸

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

²⁸ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisikedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 82.

didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b) **Keterangan Terdakwa**
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari pensihat hukum.
- c) **Keterangan Saksi**
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.
- d) **Barang-barang Bukti**
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penitaan dan diajukan penuntutan umum di depan sidang pengadilan, yang mana meliputi:
 - 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu; keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar melatakan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuta kejahatan.²⁹

Pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis guna memastikan keadilan dan keabsahan putusan. Hal ini memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yuridis dan Undang-Undang yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada aspek

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm. 193.

yuridis saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis seperti keadilan, kejujuran, dan ketepatan.

Ada pula hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Undang-Undang telah merumuskannya, sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:

a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Bila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

b. Pengulangan (*Recidive*)

Pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III.

c. Penggabungan (*Concursus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jugatelah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *conkursus*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.

2. Hal-hal yang meringankan

Alasan-alasan peringan pidana dalam KUHP, yaitu:

a. Percobaan

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.

Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

b. Membantu Melakukan

Membantu melakukan atau Pembantu (*Medeplichtige*). Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan: Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.

c. Belum Berumur 16 Tahun

Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, Pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Definisi Putusan

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 1 ayat 11 KUHP memberikan definisi yang jelas tentang putusan pengadilan. Menurut definisi ini, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Putusan ini dapat berupa putusan pidana yang memutuskan hukuman bagi terdakwa atau putusan bebas yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.³⁰

Putusan hakim dalam perkara pidana pada tingkat pertama merupakan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim atau hakim pengadilan negeri. Putusan ini dapat berupa putusan pidana atau putusan bebas, dan merupakan keputusan yang menentukan nasib terdakwa dalam proses hukum. Namun, karena putusan ini masih pada tingkat pertama, terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152-153.

banding atau upaya hukum lainnya jika mereka tidak menerima putusan tersebut.³¹

Proses pengambilan putusan dalam persidangan pidana dilakukan setelah semua tahapan pemeriksaan sidang telah selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 KUHP ayat 1. Tahapan proses persidangan yang harus dilalui sebelum putusan diambil meliputi penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah semua proses tersebut berakhir, hakim ketua akan menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan telah ditutup, dan kemudian majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

2. Bentuk Putusan

a. Putusan bebas (*vrijsppraak*)

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas.³²

1) Kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah

Syarat pertama ini memiliki tiga unsur penting, yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan pembuktian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian. Ketiga unsur ini harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kesalahan dapat dibuktikan secara sah.

Menurut M. Yahya Harahap, Pasal 191 ayat 1 KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan adalah adanya alasan pembeda dan pemaaf.

Alasan pemaaf dan pembeda dalam hukum pidana ialah:

³¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203.

³² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (Pasal 44 KUHP)
- b) Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)
- c) Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (Pasal 48 KUHP)
- d) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP)
- e) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).³³

Menurut Andi Hamzah antara alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.³⁴

2) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan Pasal 184 KUHP.
- 2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 349.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144.

pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³⁵

c. Putusan pemidanaan

Diatur pada pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada pasal 184 KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggarnya, hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu wewenang *judex factie* pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi.³⁶

3. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki kekuasaan untuk menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa berdasarkan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan pidana. Faktor-faktor ini sangat penting dalam proses pemidanaan dan memengaruhi keputusan hakim.³⁷

a. Hal yang memberatkan pidana

Faktor-faktor yang memberatkan pidana adalah kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan tingkat hukuman bagi pelaku kejahatan. Beberapa hal yang sering kali dianggap memberatkan antara lain:

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm. 354

³⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2015, hlm. 344.

- 1) Keberulangan tindak pidana
Pengulangan tindak pidana oleh pelaku dapat menjadi faktor yang memberatkan pidana. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak belajar dari kesalahan dan tidak memiliki kontrol atas perilakunya.
- 2) Dampak terhadap korban
Jika tindak kriminal menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam proses penjatuhan hukuman. Beratnya kerugian yang dialami korban dapat meningkatkan hukuman bagi pelaku.
- 3) Pelaksanaan tindak pidana secara terencana
Tindak pidana yang direncanakan dengan matang atau dilakukan secara terorganisir seringkali dianggap lebih serius karena menunjukkan niat jahat dan kesengajaan pelaku.

b. Hal yang meringankan pidana

Sebaliknya, faktor-faktor yang dapat meringankan pidana meliputi:

- 1) Pengakuan dan penyesalan
Tindak pidana yang dilakukan tanpa perencanaan dan disertai dengan penyesalan yang mendalam dari terdakwa dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman.
- 2) Usia terdakwa
Terdakwa yang masih anak-anak atau lanjut usia dengan kemampuan kognitif yang terbatas dapat dipertimbangkan dalam proses persidangan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
- 3) Keadaan pribadi terdakwa
Terdakwa yang memiliki latar belakang yang baik, tidak memiliki catatan kriminal, dan melakukan tindak pidana di bawah tekanan psikologis dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
- 4) Kerjasama dengan penegak hukum
Kerjasama terdakwa dengan pihak berwajib, seperti membantu proses penyidikan atau memberikan informasi yang berguna, dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Permaafan dari korban tindak pidana.
- 5) Permaafan dari korban
Pengampunan dari korban atau keluarga korban kepada terdakwa dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman.³⁸

³⁸ Chyntia Gunawan dan R. Rahaditya, *Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Unes Law Riview, Volume 6, Nomor 3, 2024, hlm. 8623.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian secara umum diartikan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, secara etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang dapat awalan “pe” dan berakhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi atau diam dilakukan dengan cara tidak sah tidak diketahuai orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁹

Kejahatan pencurian tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian buku ke-2 (dua) tentang perilaku kejahatan dan sudah dikategorikan kedalam jenis perbuatan tindak pidana pencurian, mulai dari perilaku pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), melakukan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), perbuatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan melakukan pencurian didalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).⁴⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II menjelaskan tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi

³⁹ Lintje Anna Marpaung dan Anggalana, *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Depok, 2017, hlm. 100.

⁴⁰ Agum Rizky Waldini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN BTa)*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 9.

unsur pencurian pada Pasal 363 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari :

- a) Pencurian Ternak;
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- c) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- e) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP, masing-masing unsur memiliki makna yuridis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Istilah "barang siapa" merujuk pada "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP mencakup dua aspek, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Mengambil;
 - b. Suatu barang/benda;
 - c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Dengan maksud;
 - b. Memiliki untuk dirinya sendiri;
 - c. Secara melawan hukum.⁴¹

Melalui pemahaman arti dari setiap unsur, kita dapat mengenali bentuk dan jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian menurut KUHP:

1. Unsur Objektif
 - a. Mengambil

⁴¹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Perbuatan "mengambil" dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang "mengambil" dalam peraturan perundang-undangan, kata ini memiliki beberapa makna dalam penggunaan sehari-hari, yakni:

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam kasus pencurian, "mengambil" berarti memperoleh kontrol atas barang yang sebelumnya tidak dalam penguasaan pelaku. Jika barang tersebut sudah dalam penguasaan pelaku, maka tindakannya lebih tepat dikategorikan sebagai penggelapan. Pencurian terjadi ketika barang tersebut telah berpindah tempat dari pemiliknya ke pelaku. Selain itu, pengambilan barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan niat untuk dimiliki. Jika seseorang mengambil barang milik orang lain karena kesalahan atau kekeliruan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain:

- a) Blok mendefinisikan "mengambil" sebagai tindakan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kontrol fisik atas suatu barang, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan atau kekuasaannya, terlepas dari tujuan atau maksud selanjutnya.
- b) Simons mendefinisikan "mengambil" sebagai tindakan membawa suatu benda ke dalam penguasaan atau kontrol seseorang, sehingga benda tersebut berada dalam kekuasaan nyata dan langsung seseorang. Dengan kata lain, benda tersebut harus tidak berada dalam penguasaan pelaku sebelumnya.
- c) Van Bemmelen dan Van Hattum mendefinisikan "mengambil" sebagai tindakan yang memungkinkan seseorang untuk menguasai harta kekayaan orang lain tanpa seizin atau bantuan dari pemiliknya, sehingga memutuskan hubungan antara pemilik dengan harta kekayaannya.⁴²

⁴² Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 13.

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangan hukum, definisi "barang" atau "benda" telah meluas, tidak hanya mencakup benda berwujud dan dapat dipindahkan, tetapi juga benda tidak berwujud dan tidak dapat dipindahkan. Contoh benda berwujud dan tidak berwujud meliputi properti tanah dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, tanaman yang masih berakar di tanah, buah-buahan yang belum dipanen, dan lain-lain.

Perluasan definisi barang/benda memungkinkan berbagai jenis aset untuk menjadi objek pencurian. Agar dapat menjadi objek pencurian, barang tersebut harus memiliki nilai, meskipun nilai tersebut tidak harus bersifat ekonomi. Selain itu, barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik yang jelas.

Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.⁴³

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Syarat penting dalam pencurian adalah barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Yang

⁴³ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 19.

terpenting adalah keberadaan pemilik yang sah, karena barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat menjadi objek pencurian. Oleh karena itu, tidak diperlukan kepemilikan penuh oleh orang lain atas barang tersebut; kepemilikan sebagian sudah cukup untuk memenuhi unsur pencurian.

2. Unsur subjektif

a. Dengan Maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah "memiliki untuk dirinya sendiri" sering diartikan sebagai penguasaan atas suatu barang. Namun, pengambil barang belum tentu menjadi pemilik sah, melainkan baru memiliki kontrol atas barang tersebut. Penguasaan dapat berbentuk berbagai tindakan, seperti memberikan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, menggunakan sendiri, menggadaikan, atau bahkan tidak melakukan apa pun terhadap barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti

bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

3. Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

Pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan keadaan tertentu, yaitu:

a. Pencurian biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: 1) Mengambil; 2) Suatu barang; 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegieerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-”.

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan : membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

c. Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Bentuk pokoknya ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan :

- 1) Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merumuskan : diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam Pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 Tahun.

d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun:
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
 - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
 - e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun.
 - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 Tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan

disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.⁴⁴

D. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindakan pidana. Mencantumkan pidana dalam setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Hukum pidana merupakan suatu sistem peraturan yang komprehensif dan terstruktur, yang berfungsi untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana tidak berdiri sendiri dalam menciptakan norma-norma dasar, melainkan berfungsi sebagai pendukung dan penguat norma-norma yang sudah ada dalam masyarakat. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Melalui penegakan hukum pidana, masyarakat dapat terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum dan individu.⁴⁵

Konsep "tindak pidana" memiliki akar etimologis dalam bahasa Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*". Menurut Adami Chazawi, istilah ini terdiri dari tiga elemen, yaitu "*straf*" yang berarti hukuman atau pidana, "*baar*" yang berarti dapat dipertanggungjawabkan, dan "*feit*" yang berarti perbuatan atau tindakan. Dengan

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁴⁵ Jainah, Zainab O, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm. 2.

demikian, "*strafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut dikenakan sanksi pidana.⁴⁶

Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*Strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaarfeit*". Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan "*Strafbaar*" berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan "*Strafbaar-feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁷

Menurut W. P. J. Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana dibutuhkan guna menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hukum Pidana Materil Hukum pidana yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak dalam keadaan diam. Hukum Pidana Materil juga bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum Pidana Materil diatur dalam KUHP.
2. Hukum Pidana Formil Hukum Acara Pidana Hukum pidana yang bersifat nyata dan konkrit, dalam keadaan formil hukum pidana dilihat dalam keadaan bergerak atau dijalankan dalam suatu proses. Hukum Pidana Formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada saat ini adalah peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda, yakni *Weetboek van Strafrecht voor Nederlanche-Indie*. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan

⁴⁶ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 69.

⁴⁷ Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 96.

⁴⁸ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 2.

penyesuaian dan juga mencabut Pasal-Pasal yang tidak relevan. Pemberlakuan didasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Zainal Abidin Farid Hukum Pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *Jus Puniendi*, Yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntut, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Zainal Abidin Farid juga mengemukakan Hukum Pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaranannya atau pengabainnya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.⁴⁹

Tri Andrisman menjelaskan bahwa Tindak Pidana dapat dipahami sebagai hukuman atau sanksi yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Pidana sangat dibutuhkan dalam sistem hukum pidana dengan tujuan untuk menjadi alat pencegahan baik secara umum maupun khusus bagi masyarakat, agar mereka tidak melanggar ketentuan hukum pidana.⁵⁰

Untuk memperluas pemahaman tentang konsepsi Tindak Pidana, di bawah ini dijelaskan beberapa definisi Tindak Pidana menurut para ahli hukum pidana:

1. Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah sanksi yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum (delik), yang berupa suatu hukuman yang dengan sengaja diberikan oleh Negara kepada pelaku delik.

⁴⁹ Farid, Zainal A, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 8.

3. Ted Honderich menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan pihak berwenang yang memberikan sanksi (yang melibatkan kehilangan atau penderitaan) kepada pelaku kejahatan karena tindakannya.⁵¹

Sistem hukum Indonesia terdapat ketentuan bahwa hukuman pidana dan perbuatan-perbuatan yang terancam pidana harus disebutkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hal ini adalah implementasi dari asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Oleh karena itu, individu yang dijatuhi pidana adalah mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa agar seseorang bisa dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, perlu dipenuhi tiga prasyarat yaitu:

1. Pelaku tindak pidana mampu memahami esensi sebenarnya dari apa yang telah dilakukannya.
2. Dapat mengerti bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam pergaulan antar manusia di masyarakat Mampu mengatur tujuan atau kehendaknya saat melakukan suatu aksi.⁵²

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, subjek hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pertanggungjawaban mereka atas suatu peristiwa pidana. Salah satu kategori yang dapat diidentifikasi adalah Penanggung Jawab Penuh, yaitu individu yang bertanggung jawab penuh atas suatu peristiwa pidana dan dapat diancam dengan hukuman maksimal. Kategori ini mencakup beberapa jenis pelaku, antara lain:

1. Pelaku utama (*dader*) yang bertanggung jawab secara mandiri.
2. Pelaku yang menyuruh orang lain melakukan kejahatan (*doen plegen*).
3. Pelaku yang turut serta melakukan kejahatan (*medeplegen*).
4. Pelaku yang membujuk atau merencanakan kejahatan (*uitlokker*).
5. Pelaku yang memberikan bantuan dalam kejahatan (*medeplichtigheid*).⁵³

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , 2010, hlm. 2.

⁵² Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm. 43.

⁵³ Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42.

Dader adalah seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁵⁴

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.⁵⁵

⁵⁴ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

⁵⁵ Nawawi Arif, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 37.

E. Keadilan Substantif

Keadilan merupakan konsep yang kompleks dan dinamis, karena didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Apa yang dianggap adil oleh satu orang atau kelompok mungkin tidak sama dengan persepsi orang atau kelompok lain. Keadilan harus dipahami dalam kerangka ketertiban umum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam implementasinya, keadilan memerlukan penafsiran yang kontekstual dan adaptif, karena norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Dengan demikian, keadilan tidak dapat dipahami sebagai konsep absolut, melainkan sebagai konsep yang relatif dan subjektif.⁵⁶

Masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan membutuhkan keadilan, maka keadilan memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, serta kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara adil dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat menjadi landasan bagi terciptanya ketertiban dan harmoni sosial. Dalam konteks hukum, keadilan memerlukan penafsiran yang objektif dan imparial, serta penerapan sanksi yang proporsional dan adil. Dengan demikian, keadilan dapat menjadi landasan bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, keadilan merupakan konsep yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan penafsiran dan penerapan yang kontekstual dan adaptif dalam masyarakat yang beragam.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengamanatkan keadilan sosial sebagai nilai fundamental. Keadilan ini tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan bagi terciptanya harmoni dan kesejahteraan bersama.⁵⁷

⁵⁶ Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 86.

Aristoteles dalam Etika Nichomachea mengemukakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat dipahami sebagai keutamaan umum yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku, serta keutamaan khusus yang berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan hubungan yang adil antara individu dan masyarakat. Aristoteles juga menekankan pentingnya kesamaan dalam konsep keadilan, yang dapat dibedakan menjadi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sementara kesamaan proporsional berarti bahwa setiap orang diberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁵⁸

Aristoteles juga mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, penghargaan, dan kekayaan dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat membagi sumber daya tersebut secara adil. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada perbaikan kesalahan, pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dan penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kesalahan atau kejahatan, sedangkan keadilan distributif bertujuan untuk menciptakan distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Dalam distribusi jabatan dan sumber daya publik, keadilan dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip kesamaan proporsional. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu atau kelompok harus menerima penghargaan dan sumber daya yang sesuai dengan kontribusi, kemampuan, dan tanggung jawab mereka. Sebagai contoh, jika seorang Bupati memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada Camat, maka Bupati tersebut berhak menerima penghargaan yang lebih besar pula, sehingga setiap individu atau kelompok akan menerima apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

⁵⁸ Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".⁵⁹

Menurut Thomas Hobbes, keadilan dapat dicapai melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Artinya, suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini tidak hanya terbatas pada kontrak formal antara dua pihak, tetapi juga mencakup kesepakatan yang lebih luas, seperti putusan hakim, peraturan perundang-undangan yang adil, dan norma-norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Keadilan dapat tercapai jika semua pihak yang terkait telah menyepakati dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian ini haruslah adil dan tidak memihak pada satu pihak saja, melainkan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁰

Roscoe Pound memandang keadilan sebagai hasil konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya mencapai kepuasan kebutuhan manusia secara maksimal dengan meminimalkan pengorbanan. Menurut Pound, keadilan dapat diwujudkan melalui pengakuan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin luas, serta jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pound juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengurangan konflik antar manusia. Ia mengusulkan pendekatan "*social engineering*" yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan melalui pengendalian sosial yang efektif dan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin luas.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 242.

⁶⁰ Nasution, Muhammad S. A., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁶¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

Keadilan merupakan isu multifaset yang menjadi perhatian utama dalam setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tujuan fundamental, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Konsep keadilan sosiologis yang dikembangkan oleh Roscoe Pound menjadi sangat relevan. Konsep ini menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada norma-norma sosial, budaya, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat, sehingga memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.⁶²

Keadilan hukum yang sebenarnya bagi masyarakat tidak hanya tentang mengikuti prosedur dan aturan yang ketat, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Keadilan formal yang hanya berfokus pada prosedur dan aturan dapat menjadi tidak adil jika tidak mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, keadilan substantif yang berfokus pada kualitas dan nilai-nilai kemanusiaan lebih penting dalam menciptakan keadilan yang sebenarnya.

Keadilan substantif adalah konsep yang lahir dari pendekatan sosio-legal, yang berupaya memahami persoalan hukum dalam konteks sosial masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil, jujur, dan rasional, serta mencerminkan keadilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Keadilan substantif berfokus pada respons masyarakat yang memahami dan mengakomodasi aspirasi publik. Dengan mengenali keinginan masyarakat dan menjalankan komitmen untuk mewujudkannya, keadilan substantif dapat menjadi landasan bagi pembuatan keputusan yang lebih adil dan efektif.⁶³

Syamsudin dan Luthan berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan substantif, putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, jujur, tidak memihak, dan objektif. Hal ini akan memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan

⁶² Sholehudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 43.

⁶³ M.Syamsuddin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 22.

benar-benar mencerminkan kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan.⁶⁴ Para hakim dianjurkan untuk memiliki perspektif yang lebih luas dalam memahami keadilan, tidak hanya terpaku pada ketentuan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan substantif yang ada di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih adil dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁵

Keadilan substantif dapat diukur dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas. Setiap indikator ini memiliki parameter yang berbeda-beda, yaitu:

1. Objektivitas mengacu pada kesesuaian informasi dengan kenyataan yang sebenarnya. Parameter objektivitas digunakan untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dianggap objektif atau tidak. Adapun parameter objektivitas yaitu:
 - a) Terdakwa atau tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan didukung oleh bukti yang kuat;
 - b) Terdakwa atau tergugat mengakui melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, yang didukung oleh dua alat bukti yang sah;
 - c) Pertimbangan hakim dalam menentukan kesaksian terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum harus memiliki kualitas yang memadai, sekurang-kurangnya dengan nilai cukup;
 - d) Argumentasi hakim tentang kesaksian terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dinilai cukup untuk mendukung putusan.
2. Kejujuran menunjukkan keselarasan antara identitas dan pernyataan tentang suatu informasi, sehingga membangun kepercayaan dan kredibilitas. Parameter kejujuran yaitu:
 - a) Fakta yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa atau tergugat di persidangan sesuai dengan fakta yang disimpulkan oleh hakim;
 - b) Fakta yang dipaparkan di persidangan sesuai dengan fakta yang tertuang dalam putusan;
 - c) Kejujuran hakim dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa dinilai cukup untuk memastikan keadilan.

⁶⁴ Ade Mahmud, *Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Suara Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 232.

⁶⁵ Anwar C, *Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor. 1, 2010, hlm. 130.

3. Imparsialitas berarti tidak memihak dan tetap objektif dalam menangani perkara, tanpa membedakan pihak yang terlibat. Parameter imparsialitas yaitu:
 - a) Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini;
 - b) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana;
 - c) Hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dalam membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa, serta menunjukkan sikap imparsialitas.
4. Rasionalitas mencakup pertimbangan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga keputusan atau tindakan tersebut dapat dibenarkan. Parameter rasionalitas yaitu:
 - a) Pemikiran hukum hakim memiliki logika yang kuat dan alur berpikir yang sistematis;
 - b) Penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan argumentasi memiliki kualitas yang memadai;
 - c) Penalaran hukum yang digunakan oleh hakim mudah dipahami dan diikuti.⁶⁶

⁶⁶ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 112-114.

III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁶⁷

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁶⁸ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶⁹ Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 37.

⁶⁸ <https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> diakses pada tanggal 02 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan fakta dan kebutuhan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subyek data yang didapatkan. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi serta membangkitkan berita dan menempatkannya pada media transmisi. Sumber data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan dan informasi yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder dapat diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen ataupun literatur lainnya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder yaitu Putusan Nomor : 98/Pid.B/2025/PN TJK.

- c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Orang yang diwawancarai tersebut yaitu narasumber yang memang harus benar-benar ahli dalam bidang tertentu. Kedudukan dari narasumber ini sangat penting dalam sebuah pencarian informasi atau data-data yang dibutuhkan tersebut. Adapapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|---|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjung Karang | 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung | $\frac{1 \text{ Orang}}{2 \text{ Orang}} +$ |
| Jumlah | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan data sekunder, dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan berkaitan dengan judul skripsi tersebut.
- b. Studi Lapangan adalah pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan yang dilandasi pengalaman dan pengetahuan untuk menggali dan mengumpulkan data, serta melakukan pengolahan & analisis data/ informasi yang diperoleh

guna pemecahan masalah. Dalam ini penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan tanggapan dari responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Evaluasi Data, bertujuan untuk meneliti kembali data yang diperoleh apakah masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan guna menyesuaikan data dengan permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut kelompok masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematis Data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan telah sesuai, dalam putusannya Hakim juga telah mempertimbangkan 3 aspek yaitu : pertimbangan aspek yuridis yaitu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Kemudian pertimbangan aspek filosofis Hakim mempertimbangkan dalam kasus putusan ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan yaitu mengingat Terdakwa I Y dan Terdakwa II A meresahkan masyarakat sehingga Hakim menjatuhkan hukuman penjara melalui proses pemidanaan. Selanjutnya adanya pertimbangan aspek sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam kasus putusan ini mengingat kepentingan masyarakat dan saksi selaku korban dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak yang terkait.
2. Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk, secara yuridis telah memenuhi ketentuan hukum pidana karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, dalam perspektif keadilan substantif, proporsionalitas pidana patut dipertanyakan mengingat tindak pidana dilakukan secara terencana, bersama-sama, menggunakan alat khusus, serta salah satu terdakwa merupakan residivis. Apabila dikaitkan

dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, putusan ini masih menempatkan hukum dalam kerangka legalistik formal dan belum optimal menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan disarankan agar hakim dalam perkara serupa memperjelas bobot dan peran masing-masing aspek tersebut dalam putusan. Penguatan standar ini diperlukan agar pertimbangan hakim tidak hanya memenuhi ketentuan formil hukum acara pidana, tetapi juga mencerminkan keutuhan analisis terhadap pelaku, dampak sosial, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, putusan akan lebih konsisten, transparan, serta terhindar dari kesenjangan antara satu perkara dengan perkara lainnya.
2. Bagi Lembaga Peradilan perlu optimalisasi pendekatan Keadilan Substantif dalam penjatuhan Pidana, disarankan agar lembaga peradilan memperkuat penerapan indikator keadilan substantif seperti objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas hakim, pedoman internal, serta pelatihan terkait penemuan hukum progresif. Upaya ini penting agar putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mampu mencapai tujuan pemidanaan yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang.
- Farid, Z. A., 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Kansil, C.T.S. dan S.T Kansil, Christine. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Koeswadi, Hermien H., 2013. *Delik Harta kekayaan. Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*. Sinar Wijaya, Surabaya.
- Lamintang, P. A. F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , P. A. F., dan Lumintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maarten, J., 2014. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bina Cipta, Jakarta.
- Marpaung, L. A., dan Anggalana. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Depok.
- Moeljatno. 2016. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers. Mataram.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi. Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili, R., 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang.
- Rusianto, Agus. 2008. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas Teori dan Penerapannya*. Fajar Interpratama. Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suharto dan Efendi, J., 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Surabaya.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- , E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.
- Syamsudin, M. dan Luthan, Salman. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- , M., 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

B. JURNAL

Cahaya, Sapta. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Volume 1. Nomor 1.

Gunawan, Chyntia dan R. Rahaditya. 2024. *Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Unes Law Riview. Volume 6. Nomor 3.

Jainah, Zainab Ompu. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural & Development (R&D). Volume 3. Nomor 2.

Mahmud, Ade. 2021. *Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Suara Hukum. Volume 3. Nomor 2.

Montero, Josef M. 2007. *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justia. Volume 25. Nomor 2.

Nasution, Zulhija Yanti. 2014. *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*". Skripsi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17. Nomor 2.

Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Volume 1. Nomor 1.

Sutanti, Rahma Dwi. 2017. *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies Universitas Semarang.

Sutanti, Rahmi Dwi. 2017. *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*" Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS). Volume II. Nomor 1.

Syamsuddin, M. 2014. *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*. Jurnal Yudisial. Volume 7. Nomor 1.

Waldini, Agum Rizky. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN BTa)*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6, Nomor 1.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. SUMBER LAIN

Kontributor Wikipedia, "*Hakim*", Wikipedia Ensiklopedia Gratis, 02 Maret 2025. (diakses pada 02 Maret 03.05).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim Pusdiklat MA RI, Jakarta.

Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.